

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika kehidupan masyarakat di sekitar anak memengaruhi perkembangan Anak.¹ Anak dipersiapkan untuk memainkan peran penting dalam menentukan masa depan negara, termasuk Indonesia, karena anak akan menjadi peran utama dalam keberlanjutan pembangunan.² Pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 berbunyi, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak yang berhak atas perlindungan hukum adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan". Undang-undang ini menetapkan bahwa, menurut Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yakni:

Pasal 21 Ayat (2)

"Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak."

Remaja adalah masa di mana seorang anak mengalami perubahan pesat di banyak hal, seperti pertumbuhan fisik, emosi, nalar, interaksi sosial, dan sifat bawaan anak. Masa ini sering disebut sebagai masa penuh gejolak perubahan yang terjadi secara intens disertai dengan ketidakstabilan emosional kerap memunculkan perilaku yang dinilai sebagai kenakalan oleh orang dewasa.³

Maulana Hasan Wadong menyatakan bahwa kenakalan anak tidak lagi hanya terjadi selama masa pubertas atau sekadar kenakalan anak. Ini terutama berlaku ketika anak-anak melakukan hal-hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran, seperti mencuri, tawuran, penggunaan narkoba, dan

¹ Baharuddin Badaru, 2022, *Penerapan Sanksi Pidana menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya, Volume 6 No.2, hlm. 626.

² Nashriana, 2021, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 1.

³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hlm. 2.

bentuk-bentuk lainnya yang lazim ditemukan di lingkungan sekitar.⁴ Romli Atmasasmita berpendapat bahwa banyak faktor yang berkontribusi terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak karena kelabilan tinggi mereka dan fakta bahwa mereka dapat dengan mudah dipengaruhi. Faktor tersebut antara lain usia anak, jenis kelamin, kecerdasan anak, lingkup pergaulan atau teman sebaya anak, kondisi dan dinamika dalam lingkungan keluarga, dan paparan terhadap konten dari media massa.⁵

Berkaitan dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*), Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tercatat adanya peningkatan jumlah anak yang terlibat konflik hukum selama periode 2020 hingga 2023. Per tanggal 26 Agustus 2023, terdapat hampir 2.000 anak yang berhadapan dengan proses hukum, sebanyak 1.467 anak sedang dalam masa penahanan dan menjalani proses persidangan, sementara 526 anak telah diputus bersalah dan menjalani pidana sebagai narapidana. Sementara itu, dalam Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak Tahun 2020 yang disusun oleh Litbang Kompas dan mengacu pada data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), diketahui bahwa dari total 29.228 anak yang berhadapan dengan hukum sepanjang tahun 2017 hingga 2020, hanya sekitar 4.126 kasus (sekitar 14,1%) yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi.⁶

Upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok sosial tertentu disebut dengan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke keadilan yang sama, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.⁷ Ketika subjek hukum yang dilindungi adalah anak, hal

⁴ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, hlm. 68.

⁵ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, hlm 4.

⁶ Harris Y.P. Sibuea, 2023, *Upaya memperkuat Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI.

⁷ Info Hukum, 2025, *Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, aspek, unsur dan contoh*, <https://fahum.umsu.ac.id/info/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>.

ini menjadi semakin penting karena anak memiliki kebutuhan dan kelemahan yang unik.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa, Perlindungan Anak adalah semua upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara khusus Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai U.U.R.I No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas U.U.R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) mengatur perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan masalah hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketika anak berhadapan dengan hukum, maka prosedur peradilan pidana yang digunakan terhadap anak adalah Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana asas "*Lex Generalis Derogate Lex Spesialis*" yang menyatakan bahwa aturan khusus berlaku dengan mengesampingkan aturan umum. UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal dua kategori sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, yakni sanksi berupa tindakan dan sanksi dalam bentuk pidana.⁸ Salah satu jenis tindak pidana anak yang bisa dikenakan sanksi pidana adalah pembunuhan.

Pembunuhan diambil dari kata "bunuh", yang berarti "mematikan" atau "menghilangkan nyawa." Membunuh berarti menyebabkan kematian. Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan dipandang sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup manusia dan tatanan sosial.⁹ Seringkali, pembunuhan disebabkan oleh berbagai alasan, seperti politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun, penggunaan senjata api atau senjata tajam adalah yang paling umum.¹⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP, Staatsblad 1915 No. 732), khususnya Buku II Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, yang mencakup tiga belas Pasal, mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, mengatur tindak pidana pembunuhan di Indonesia. Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis diantaranya,¹¹ pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pembunuhan terqualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP), pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP), pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP), pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP), membunuh diri (Pasal 345 KUHP), dan menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP).

Ketika seorang anak terlibat dalam tindak pidana seperti pembunuhan berencana, maka hal ini menjadi salah satu tantangan besar dalam sistem peradilan pidana anak. Meskipun tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori delik serius, seperti yang diatur dalam Pasal 340 Undang-Undang

⁸ Fitrah Andriyani, dkk. 2023, *Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.4, No 1, hlm. 3.

⁹ Dewi Bunga & Ni Putu Diana Sari, 2024, Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri), Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7. No. 1. Tahun 2024, hlm. 311.

¹⁰ Artikel Hukum, 2024, Hukum Pidana Pembunuhan, https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/hukum-pidana-pembunuhan.

¹¹ Bassar, M. Sudrajat. Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bandung: PT. Remadja Karya. 2009. hal.1

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Sementara itu, dalam KUHP baru yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 459 dengan rumusan yang pada prinsipnya sama, yaitu setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Namun demikian, prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) harus diperhatikan apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh seseorang yang masih kategori anak. Empat prinsip utama yang terdiri dari Konvensi Hak Anak berfungsi sebagai landasan bagi setiap upaya perlindungan anak antara lain:¹²

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak
3. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan
4. Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Berdasarkan prinsip tersebut, maka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dirancang untuk menjamin perlindungan hak-hak anak yang terlibat dalam proses hukum pidana.¹³ Salah satu bentuk perlindungannya adalah dengan membatasi batas maksimal hukuman penjara yang dapat diberikan terhadap anak ketika menjadi pelaku tindak pidana. Aturan ini bertujuan untuk melindungi anak dari proses hukum yang dinilai terlalu memberatkan bagi usia mereka, sekaligus memberikan ruang bagi pemulihan melalui rehabilitasi, bukan semata-mata penghukuman. Sebagaimana diatur didalam Pasal 81 ayat (2) UU SPPA yang menetapkan bahwa ancaman pidana bagi anak yang terlibat dalam proses hukum hanya dapat dijatuhi pidana $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari ancaman hukuman tertinggi yang berlaku bagi orang dewasa, selain itu, pada Pasal 81 ayat (6) menegaskan bahwa, jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah 10 (sepuluh) tahun.

¹² Dina Pungkas, Amir Junaidi dan Femmy Silaswaty Faried, 2024, *Jurnal Bevinding*, Vol 01 No 11, hlm. 69

¹³ Aqsa Alghifari, 2021, *Mengawal Perlindungan Anak berhadapan dengan Hukum*, LBH Jakarta, hlm. 13.

Fakta bahwa penegak hukum terkadang mengabaikan kepentingan anak yang terlibat dalam tindak pidana dan hanya berkonsentrasi pada akibat tindak pidana, yaitu kematian. Akibatnya, pendekatan yang digunakan cenderung represif dan berfokus pada penghukuman daripada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak yang diharapkan dari sistem peradilan pidana anak.

Hal ini yang membuat penulis tertarik dengan kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, yang dimana hal ini menjadi salah satu contoh nyata dari masalah perlindungan hukum terhadap anak, karena pelaku tindak pidana dalam kasus ini adalah seorang anak yang berusia 17 tahun. Berdasarkan Putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj kasus ini terjadi pada tanggal 06 februari 2024 di dusun lima, RT 018 desa babulu laut, Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur, sekitar pukul 00.05 Wita. Hal ini berawal saat anak berinisial Jnd (17) meminum miras bersama teman sebayanya. Setelah mabuk, anak pulang ke rumahnya dan sempat diantar oleh rekan-rekannya. Sesaat sampai dirumah, muncul niat anak untuk melakukan tindakan pembunuhan, anak akhirnya mengambil sebilah parang di rumahnya dan kemudian bergegas ke rumah korban. Saat tiba, anak langsung mematikan aliran listrik di rumah korban, kemudian melakukan aksi pembunuhannya dengan menggunakan senjata berupa parang yang ia bawa.¹⁴

Perbuatan anak mengakibatkan meninggalnya suami berinisial W (35) dan istri SW (34) serta tiga anak, yaitu RJS (15), VDS (11), dan ZAA (3). Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam memilih untuk menjatuhkan vonis 20 tahun penjara terhadap anak tersebut. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak diterapkan sebagaimana dalam Pasal 64 huruf g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa penahanan atau pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir dan dilakukan dalam waktu yang paling singkat. Selanjutnya pada Pasal 81 ayat (6) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menetapkan bahwa

¹⁴ Tito Dirhantoro, 2024, *Remaja Pembunuh Satu keluarga di Penajam, divonis 20 tahun Bui, Keluarga Korban Kecewa Ajukan Banding*, <https://www.kompas.tv/regional/492383/remaja-pembunuh-satu-keluarga-di-penajam-divonis-20-tahun-bui-keluarga-korban-kecewa-ajukan-banding>.

maksimal hukuman penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah 10 tahun.¹⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dijatuhi Pidana Penjara Melebihi Batas Maksimal Pemidanaan Anak”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Melebihi Batas Maksimal Pemidanaan Anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana
 - b. Untuk Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara melebihi batas maksimal pemidanaan anak.
2. Adapun manfaat dalam penelitian ini:
 - a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai regulasi dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
 - b. Dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya yang memiliki kesamaan topik atau ruang lingkup dengan penelitian ini.
 - c. Dapat digunakan sebagai pertimbangan masyarakat, khususnya dalam memahami aspek hukum yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

¹⁵ *Ibid.*

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1
Tentang Orisinalitas Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya:

Nama Penulis : Tri Taruna Fariadi		
Judul Tulisan : Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Pembunuhan Berencana		
Kategori : Tesis		
Tahun : 2022		
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Untuk menganalisis Penerapan konsep pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan. 2. Untuk menganalisis Ratio decidendi putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana	1. Untuk Menganalisis Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan berencana. 2. Untuk Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara melebihi batas maksimal pemidanaan anak.
Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Penelitian ini menunjukkan dalam memutus perkara anak, Hakim harus memberikan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Dalam memutus perkara terhadap anak diperlukan perlakuan khusus terhadap anak dikarenakan kondisi jiwa anak masih labil, lemahnya kemampuan internal, kuatnya kemampuan eksternal dan masa depannya masih panjang. Oleh karena itu dalam penjatuhan pidana anak, Hakim harus mempertimbangkan kelabilan jiwa anak, kelemahan kemampuan internal, kekuatan kemampuan eksternal dan masa depan anak yang masih panjang.	

Tabel 2

Tentang Orisinalitas Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya:

Nama Penulis		: Hafiz Tri Ramadhan
Judul Tulisan		: Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Kategori		: Tesis
Tahun		: 2024
Perguruan Tinggi		: Universitas Sriwijaya
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta 2. Untuk menganalisis Bagaimana seharusnya hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di masa yang akan datang demi mewujudkan keadilan hukum	1. Untuk Menganalisis Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan berencana. 2. Untuk Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara melebihi batas maksimal pemidanaan anak.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim yang dikaji tidak mempertimbangkan aspek dimaksud, sebagaimana telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2022, yang mensyaratkan Tindakan dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.	

Penelitian yang penulis lakukan ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu membahas pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak secara umum, maka penelitian ini menghadirkan unsur kebaruan pada kasus yang dianalisis, yakni mengenai anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dijatuhi pidana penjara melebihi batas maksimal pemidanaan anak.

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara pikiran dan fisik kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Menurut R. La Porta dalam Jurnal Ekonomi Keuangan, perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua karakteristik: pencegahan (dilarang) dan hukuman (dihukum).¹⁶

Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum yang dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁷

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan rakyat kesempatan untuk menyuarakan pendapat atau keberatan mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyuarakan pendapat mereka.

Keadilan terdiri dari cara berpikir dengan benar, bertindak secara adil dan jujur, dan bertanggung jawab atas pilihan. Untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan damai, rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif. Untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus memiliki tiga komponen:¹⁸

a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).

b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*).

¹⁶ Suharnoko, 2021, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 164.

¹⁷ Litia Praditimia, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*, Tesis Universitas Medan Area, hlm. 29.

¹⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 43

c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)

Masyarakat menerima perlindungan hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum didefinisikan sebagai fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa hukum dapat menyediakan keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan, dan kedamaian. Selain itu, perlindungan hukum harus menyertakan pertanggungjawaban pidana. Kamus hukum memiliki dua istilah untuk pertanggungjawaban yakni, *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua jenis resiko atau tanggung jawab yang pasti, bergantung atau mungkin meliputi semua jenis hak dan kewajiban yang sebenarnya dan potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.¹⁹

2. Teori Tujuan Pidanaan

Salah satu tujuan utama pidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku pelaku sehingga mereka tidak melakukan tindak pidana lagi. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan lain dari pidanaan yakni pertama, untuk menakuti orang agar tidak melakukan tindak pidana, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan tindak pidana agar mereka tidak melakukannya lagi. Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan tindak pidana agar menjadi orang-orang yang baik hati dan bermanfaat bagi masyarakat.²⁰

Ada beberapa teori yang dianut oleh para pakar tentang tujuan pidanaan. Teori-teori ini berpusat pada pertanyaan mengapa suatu pelanggaran dianggap sebagai pidana. Namun, para ahli tidak setuju tentang tujuan yang ingin dicapai dalam pidanaan, tetapi setidaknya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai. Para penulis Romawi juga mungkin tahu hal yang sama:²¹

- a. Untuk memperbaiki diri penjahat itu sendiri
- b. Membuat orang menjadi jera untuk melakukan tindak pidana, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan tindak pidana lain.

Ada tiga teori umum tentang tujuan pidanaan: teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Para ilmuwan membuat teori-teori ini dengan

¹⁹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 745.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta : Eresco, hlm. 3

²¹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, hlm. 10-11.

mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang ingin dicapai dalam penjatuhan pidana, terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dipegang oleh para ilmuwan.²²

Tentunya, penerapan hukum pidana harus dilakukan untuk mencapai tujuan pemidanaan anak. Ini memerlukan sistem dan prosedur yang jelas. Hukuman pidana tidak boleh dijatuhkan begitu saja tanpa jelas apakah perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum. Pemidanaan itu sendiri memiliki beberapa tujuan. Teori-teori berikut mendasari hal tersebut.²³

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/vergeldings theory*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena individu telah melakukan tindak pidana atau kejahatan, pidana dijatuhkan. Setiap tindak pidana mengakibatkan penjatuhan pidana kepada pelaku, jadi pidana secara mutlak ada. Pidana adalah tuntutan mutlak; itu bukan hanya sesuatu yang harus dijatuhkan, tetapi juga merupakan pembalasan yang harus ada.

Teori ini sudah mulai ditinggalkan oleh para penganutnya seiring berjalannya waktu. Menurut Soedarto, pidana adalah perlu untuk keadilan. Penganut teori pembalasan disebut sebagai pendukung pembalasan kontemporer. Dalam kasus ini, pembalasan tidak dimaksudkan sebagai tujuan utama; sebaliknya, itu digunakan sebagai penghalang karena harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana.

b. Teori relatif atau tujuan (*Utilitarian theory*)

Teori ini menyatakan bahwa pemidanaan dilakukan untuk melihat maksud dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari pelaku tindak pidana dalam arti adanya upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, menurut teori ini, tujuan menentukan adanya pidana. Pidana dihukum bukan karena "*quia peccatum est*" (karena orang melakukan kesalahan), tetapi karena "*ne peccetur*" (supaya orang tidak melakukan kesalahan).

c. Teori Gabungan

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak-hak mereka, dan untuk bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

²² Syarif Saddam Rivanie, et al., 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 nomor 2, Fakultas hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm. 177.

²³ R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, jakarta: Tiara, hlm. 24

Teori-teori tentang pemidanaan anak biasanya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:²⁴

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut atau teori pembalasan, yang berpendapat bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Menurut teori ini, pidana adalah konsekuensi mutlak yang harus diterima sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dasar membenaran pidana terletak pada adanya atau terjadi tindak pidana itu sendiri. Teori absolut ini terdiri dari beberapa karakteristik berikut::

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan tidak termasuk
- 3) Sarana untuk tujuan, seperti kesejahteraan masyarakat
- 4) Kesalahan adalah satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- 5) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- 6) Pidana dipandang sebagai pencelaan
- 7) Tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memajukan

b. Teori Relatif

Menurut teori ini, pemidanaan adalah tindakan keadilan daripada balas dendam. Suatu pembalasan hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat, tidak memiliki nilai. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah agar individu yang dipidana dapat memperbaiki diri dan berkontribusi lebih baik kepada masyarakat. Teori ini memiliki beberapa karakteristik berikut:²⁵

- 1) Pencegahan adalah tujuan dari pemidanaan
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai cara untuk mencapai tujuan yang lebih baik, yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang bisa dipersalahkan kepada para pelaku yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan.
- 5) Pidana melihat ke depan. Pidana mungkin mengandung unsur pencelaan, tetapi keduanya tidak dapat diterima jika tidak membantu mencegah tindak pidana demi kepentingan masyarakat.

²⁴ Muladi & Nawawi Barda, 2019, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, hlm. 8

²⁵ *Ibid*, hlm. 8-9

Teori tujuan pidana anak dinilai semakin menuju sistem yang lebih manusiawi dan rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa hukuman, juga dikenal sebagai retribusi, atau untuk memuaskan pihak yang dendam, baik masyarakat maupun pihak yang dirugikan atau korban tindak pidana. Meskipun ini sudah lama, namun pengaruhnya masih terasa di zaman sekarang.²⁶

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus.²⁷ Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu:²⁸

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum: Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 29

²⁷ Andi Hamzah, 2018, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika, hlm. 132.

²⁸ Fauziah Yumna & Bambang Santoso, 2024, *Telaah Pertimbangan Hakim Memutus Pidana Penjara Dalam Perkara Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Wng)*, Jurnal Universitas Sebelas Maret, Volume 12 Nomor 2, hlm. 170

- 2) Keterangan Terdakwa: Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP, menggolongkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.
- 3) Keterangan Saksi : Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.
- 4) Barang-barang bukti: Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
 - a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana
 - b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
 - c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
 - d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana.

Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pada praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yuridis termasuk hal-hal yang membentuk latar belakang tindakan terdakwa, keadaan pribadi terdakwa, dan hal-hal yang

dapat memperberat kewajiban pidana terdakwa.²⁹ Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- 1) Latar Belakang Terdakwa: Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa: Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
- 3) Kondisi Diri Terdakwa: Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan dalam usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa:
 - a) Tekanan dari orang lain
 - b) Pikiran sedang kacau
 - c) Keadaan marah dan lain-lain.
- 4) Agama Terdakwa: Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Pertimbangan hakim secara sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

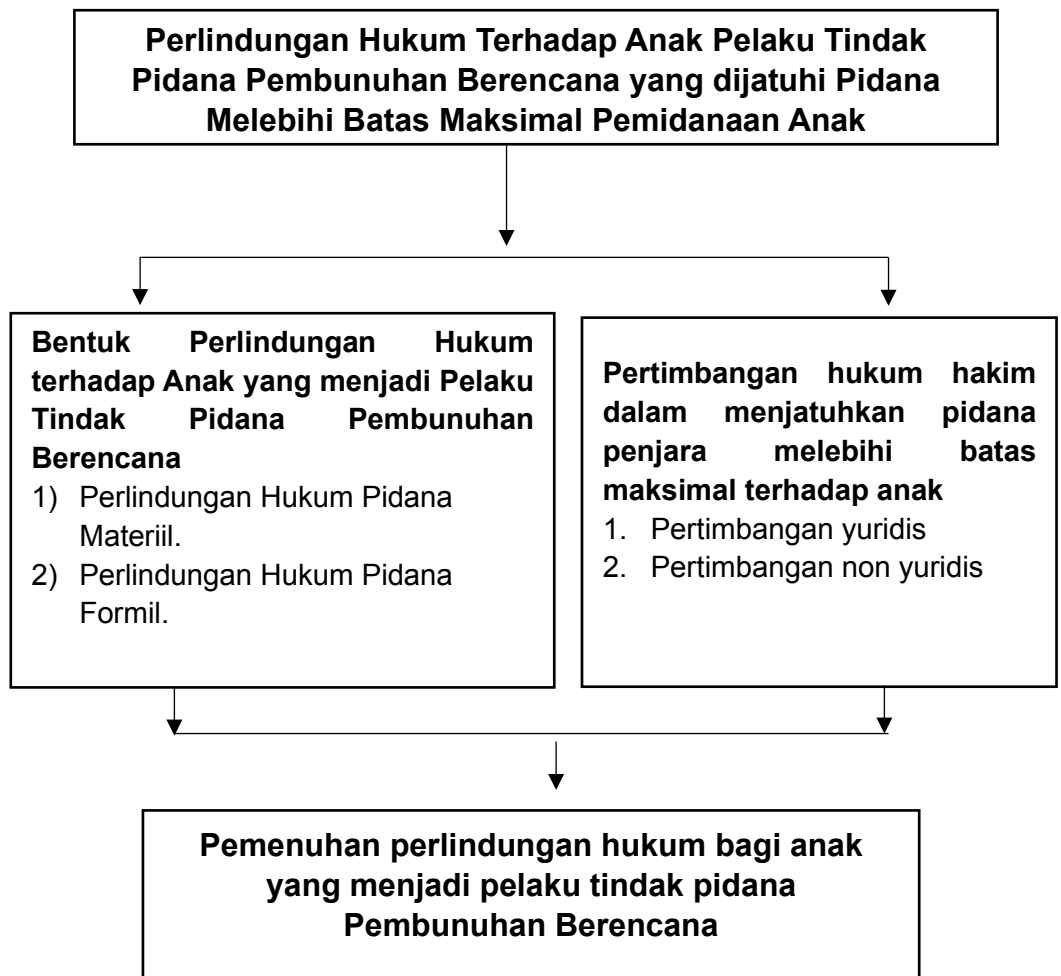
²⁹ El Firsta Nopsiamti AR, *et.al.*, 2023, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 4, hlm. 184.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini akan menganalisis terkait bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya dalam situasi ketika anak dijatuhi pidana yang melampaui batas maksimal pembedaan anak sesuai ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini dimulai dari pemahaman bahwa anak merupakan subjek hukum yang memperoleh perlindungan khusus secara hukum, baik dari sisi materiil maupun formil, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum pidana materiil dan perlindungan hukum pidana formil. Aspek materiil mencakup norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan aspek formil mengacu pada mekanisme dan prosedur peradilan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kedua aspek ini digunakan sebagai landasan untuk melihat perlindungan hukum yang diberikan saat anak dijatuhi pidana penjara yang melebihi batas maksimal, kemudian teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon akan digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak, baik dalam bentuk preventif maupun represif.

Kedua, akan dilakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut, yang terdiri dari pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Dari sisi yuridis, hakim menilai berdasarkan dakwaan jaksa, keterangan anak, serta relevansi pasal-pasal pidana yang diterapkan. Dari sisi non-yuridis, pertimbangan mencakup latar belakang pribadi anak, dampak perbuatannya, kondisi psikologis, serta hasil asesmen dan laporan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Melalui kerangka pikir ini, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan berencana yang dijatuhi pidana melebihi batas maksimal harus tetap mengacu pada prinsip keadilan restoratif serta menjunjung tinggi perlindungan hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

G. Bagan Kerangka Pikir

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulisan tesis ini adalah tipe penelitian hukum normatif ialah pendekatan yang menekankan analisis terhadap norma-norma dan peraturan hukum yang tertulis dalam sumber-sumber hukum resmi, seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan literatur hukum.³⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1.	Rumusan Masalah 1: Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?	Tipe Penelitian: Normatif	Pendekatan: Pendekatan Kasus dan Pendekatan Undang-Undang
2.	Rumusan Masalah 2: Bagaimanakah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara melebihi batas maksimal terhadap anak?	Normatif	Pendekatan Kasus, Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan konseptual.

B. Jenis dan Sumber data

Sumber data dalam penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini berupa data primer dan dan sekunder yaitu:

1. Data primer, meliputi:
 - a. Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP, *Werboek Van Straftrecht*).
 - b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁰ Rifa'i, I. J. 2023. Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, Hal. 6.

- c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak
 - e. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - g. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj
2. Data Sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa:
- a. Literatur hukum yang relevan ((buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah)
 - b. Informasi dari media daring yang kredibel, termasuk berita hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik yang sesuai yaitu :

1. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan dengan wawancara bersama pihak-pihak terkait berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok penelitian, antara lain Wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Penelitian Kepustakaan

Penulis melakukan analisis dan mengolah data-data berupa dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan pokok penelitian termasuk dengan mengumpulkan data melalui media elektronik, dan media informasi lainnya

D. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh akan diidentifikasi dicatat dan dikumpulkan, kemudian bahan-bahan tersebut akan dianalisis menggunakan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan menyeluruh dari seluruh bahan hukum yang diperoleh untuk menghasilkan argumentasi hukum yang baru.